PENETAPAN

Nomor: 009/Pdt.Eks/2019/PA. Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

(, , ı

- I. Surat Permohonan Dilanjutkan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Nomor 052/SAM/EXT/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 atas Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk terhadap Debitur PT Intan Mas Indonesia Nomor 618/SAM/EXT/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Iwan Prihartono dan Hendro Arie Wibowo berdasarkan surat Kuasa Nomor 203/DIR/INT/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam register Nomor 009/Pdt.Eks/2019/PA.Smg. dalam perkara antara:
 - PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; Berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Prihartono dan Hendro Arie Wibowo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 203/DIR/INT/XI/2019 tertanggal 7 November 2019, yang beralamat surat di Kantor Cabang Semarang, Gedung Panin Bank Lantai 4. Jl. Pandanaran No.6-8. Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

Melawan

- PT Intan Mas Indonesia, beralamat di Kantor Administrasi Jakarta Selatan, dan beralamat surat di Jalan Tunjungan Nomor 60-62, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;
- II. Salinan Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor: 123/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Heriyanto Talchis, SH., Mkn Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor: 07140/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang;

- III. Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan PT Intan Mas Indonesia:
 - 1. Nomor 32 Tanggal 15 Mei 2017:
 - 2. Nomor 33 Tanggal 15 Mei 2017:
 - 3. Nomor 34 Tanggal 15 Mei 2017;
 - Salinan Akta Perubahan (Addendum) akad pembiayaan Musyarakah antara PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan PT Intan Mas Indonesia:
 - 1. Nomor 8 Tanggal 8 Juni 2018;
 - 2. Nomor 9 Tanggal 8 Juni 2018;
 - 3. Nomor 10 Tanggal 8 Juni 2018;
 - 4. Nomor 145 Tanggal 29 September 2018;
 - 5. Nomor 146 Tanggal 29 September 2018;
 - 6. Nomor 147 Tanggal 29 September 2018;
 - 7. Nomor 148 Tanggal 29 September 2018;
- IV. Surat Teguran dan atau Peringatan dari PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk kepada PT Intan Mas Indonesia terdiri dari:
 - Surat pemberitahuan kondisi Wanprestasi (Cidera Janji) Nomor 321/DIR/EXT/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018;
 - Surat Peringatan II Nomor 024/SAM/EXT/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019;
 - Surat Peringatan III Nomor 072/SAM/EXT/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019;
- V. Surat Penyampaian Data Outstanding Nasabah a.n PT Intan Mas Indonesia: Tertanggal 2 Desember 2019 dan 2 Maret 2022 dengan perincian kekurangan pembayaran PT Intan Mas Indonesia sebesar Rp 190.578.706.393,65 (seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya agar Termohon memenuhi isi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 07140/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dengan irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai title eksekutorial untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan:

- Jurusita Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon tersebut di atas;
- Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan permohonan bantuan pemanggilan kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Agar datang menghadap di hadapan kami, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, untuk ditegur (aanmaning) agar Termohon memenuhi sisa kewajiban pokok pembiayaan (outstanding) sebesar Rp 190.578.706.393,65 (seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah) tersebut di atas, dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 12 Mei 2022

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin S.H., M.H.